

BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu melakukan penataan kelembagaan dilingkungan Pemerintahan daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Kesehatan dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
- e. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesehatan ;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Kesehatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan di bidang Pembangunan Kesehatan yang meliputi pencegahan, pengobatan dan pemulihan ;

- b. Pembinaan Teknis di bidang Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Bupati ;
- c. Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian baik Manajemen maupun Operasional usaha-usaha pelayanan kesehatan ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala dan Wakil Kepala Dinas;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Sub Dinas-Sub Dinas;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- (2) Kepala Bagian dan Sub Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi ;
 - c. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 - d. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan ;
 - e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga ;
 - f. Sub Dinas Pemberdayaan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat.
- (3) Kepala Bagian dan Sub Dinas dimaksud pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan Pengembangan Kesehatan;
 - b. Melaksanakan urusan Kepegawaian dan Keuangan Dinas;
 - c. Melaksanakan urusan surat-menyurat Humas dan Protokol;
 - d. Melaksanakan penyusunan Data Statistik dan Pengadaan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian perlengkapan peralatan medis maupun non medis serta obat-obatan;
 - f. Menyusun Laporan Kerja Dinas Kesehatan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Bagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. Melakukan surat-menyurat dan kearsipan;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan barang cetakan, alat-alat kesehatan dan kendaraan dinas;

- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian obat, peralatan kesehatan dan peralatan non kesehatan Kepada UPT Dinas Kesehatan;
 - d. Melaksanakan pengambilan peralatan kesehatan, non kesehatan dari pemerintah Propinsi;
 - e. Melaksanakan inventarisasi terhadap seluruh aset Dinas dan UPT Dinas Kesehatan;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan dan Kendaraan Dinas;
 - g. Mengatur dan merencanakan penggunaan BBM dan Operasional kendaraan dinas roda 4 (empat)
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian , mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi data pegawai, buku induk, kenaikan pangkat dan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, usulan mutasi, cuti serta pensiun pegawai;
 - b. Melaksanakan pembinaan karier dan peningkatan disiplin pegawai;
 - c. Mengurus kesejahteraan pegawai;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian tata Usaha.
- (3) Kepala Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan daftar Usulan Proyek Daerah serta Anggaran Belanja Pegawai Dinas Kesehatan;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana penerimaan Retribusi Daerah;
 - c. Mengadakan evaluasi penerimaan retribusi serta pengawasan perkembangan penerimaan retribusi daerah;
 - d. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada UPT Dinas Kesehatan;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

- (4) Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
- a. Mengevaluasi hasil kegiatan dan rencana kerja dari masing-masing seksi di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan data statistik kesehatan;
 - c. Menyusun laporan hasil kegiatan pembangunan kesehatan;
 - d. Mendistribusikan informasi kesehatan yang berkaitan dengan hasil kegiatan pembangunan kesehatan serta sistem informasi manajemen Puskesmas;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Kedua

SUB DINAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FARMASI

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, mempunyai tugas :
- a. Merencanakan serta melaksanakan pelayanan kesehatan dan farmasi;
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kesehatan, Rujukan Puskesmas, Rumah Sakit dan Institusi Kesehatan Swasta;
 - c. Menyusun rencana pengadaan obat-obatan, peralatan kesehatan untuk operasional pelayanan kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan;
 - d. Merencanakan alokasi jumlah, jenis obat-obatan, peralatan kesehatan bagi UPT Dinas Kesehatan;
 - e. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian untuk penetapan klasifikasi akreditasi serta pengembangan bagi RSUD, Puskesmas serta UPT Dinas Kesehatan termasuk pelayanan Rumah sakit Swasta;
 - f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta mengendalikan upaya kesehatan swasta, pengobatan tradisional dan alternatif;
 - g. Melakukan koordinasi baik lintas program, maupun lintas sektoral dalam rangka pemberian izin pelayanan kesehatan swasta, perorangan, kelompok profesi, Rumah Sakit Swasta maupun izin operasional Apotik Swasta;

- h. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam upaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
 - i. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian Kesehatan Jiwa dan Laboratorium;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan farmasi membawahi :
- a. Seksi Upaya Kesehatan Dasar Puskesmas;
 - b. Seksi Upaya dan Rujukan Rumah Sakit;
 - c. Seksi Upaya Swasta dan Alternatif;
 - d. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
- (3) Masing-masing seksi dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

Pasal 9

- (1) Seksi Upaya Kesehatan Dasar Puskesmas dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Pengawasan, bimbingan dan pengendalian program Rawat Jalan, Perawatan Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Puskesmas;
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu pelayanan Puskesmas;
 - c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Upaya Kesehatan dasar Puskesmas;
 - d. Menyusun dan merencanakan target retribusi Puskesmas;
 - e. Menyusun kebutuhan tenaga dan peralatan Puskesmas;
 - f. Merencanakan dan melakukan evaluasi kegiatan pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin;
 - g. Melaksanakan koordinasi kegiatan P3K lintas program maupun lintas sektoral pelayanann kesehatan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan farmasi.

- (2) Seksi Upaya Kesehatan dan rujukan Rumah sakit dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian kepada Rumah sakit Pemerintah, pelayanan swasta dan Puskesmas Perawatan;
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit;
 - c. Penyusun laporan dan mengadakan evaluasi data kegiatan Rumah sakit, Puskesmas Perawatan serta unit Pelayanan Kesehatan Swasta sebagai bahan pengawasan dan bimbingan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
 - d. Melaksanakan bimbingan dan sistem laporan bagi Puskesmas Perawatan, Rumah sakit Pemerintah maupun Swasta;
 - e. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.
- (3) Seksi Upaya Kesehatan Swasta dan Alternatif dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Bimbingan Upaya Kesehatan Tradisional dan Upaya Kesehatan Alternatif dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka pemberian izin Upaya Kesehatan Tradisional dan Alternatif serta pemberian izin sarana dan prasarana dalam upaya pelayanan kesehatan bagi pelayanan Rumah sakit swasta;
 - c. Mengelola Data Upaya Kesehatan Tradisional dan Alternatif dalam rangka menentukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian ;
 - d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka pemberian izin operasional Laboratorium Swasta dan Pemerintah;
 - e. Melaksanakan pengembangan laboratorium Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

- (4) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penanggulangan, penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
 - b. Menyusun alokasi jumlah dan jenis obat-obatan dalam rangka operasional Pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan Puskesmas Pelayanan;
 - c. Melakukan penyusunan alokasi jumlah dan jenis peralatan medis bagi Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit;
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian izin bagi operasional apotik;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular, mempunyai Tugas :
- a. Merencanakan dan melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam kegiatan pemberantasan penyakit;
 - c. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - d. Melakukan pengamatan dan pencegahan kemungkinan terjadinya penyakit/wabah;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil kegiatan dan pencegahan penyakit;
 - f. Menyusun rencana alokasi peralatan dan obat-obatan dalam rangka pemberantasan dan pencegahan penyakit;
 - g. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian kepada UPT Dinas Kesehatan;
 - h. Melaksanakan pelaporan khusus terhadap KLB penyakit sesuai dengan undang-undang wabah;

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit;
 - b. Seksi Imunisasi/ Pencegahan Penyakit;
 - c. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2);
 - d. Seksi Pencegahan Penyakit Menular langsung (P2ML).
 - (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengamatan penyakit secara lintas sektoral dan lintas program serta pengamatan kesehatan haji;
 - b. Menyusun perencanaan kesehatan meliputi kebutuhan dana dan tenaga terhadap pelaksanaan pengamatan penyakit;
 - c. Melaksanakan kegiatan pemantauan, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengamatan penyakit;
 - d. Menyusun laporan dan evaluasi data pengamatan penyakit dari UPT Dinas Kesehatan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis lintas program dan lintas sektoral kegiatan pengamatan penyakit;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (2) Seksi Imunisasi/Pencegahan Penyakit dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pencegahan penyakit dan Imunisasi pada Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan;
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pencegahan penyakit dan imunisasi;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pencegahan penyakit dan imunisasi;

- d. Melaksanakan penyusunan kebutuhan bahan dan peralatan serta vaksin dalam rangka Pencegahan Penyakit dan Imunisasi;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (3) Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2), dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit malaria dan demam berdarah;
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan pemberantasan penyakit yang bersumber binatang;
 - c. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian kepada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta dalam kegiatan pemberantasan penyakit yang bersumber binatang;
 - d. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan pemberantasan penyakit yang bersumber binatang;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (4) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung meliputi penyakit Kusta, TBC, Penyakit Kelamin, AIDS, Ispa dan Diare;
 - b. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam kegiatan pemberantasan dan pencegahan penyakit;
 - c. Melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular langsung pada UPT Dinas;
 - d. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan pencegahan pemberantasan penyakit menular langsung;
 - e. Menyusun kebutuhan bahan obat-obatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular langsung;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENYEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan bahan peralatan dalam rangka kegiatan penyehatan lingkungan;
 - c. Melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pengendalian penyehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umm, kualitas air, makanan dan minuman;
 - d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik dan sampah;
 - e. Menyusun perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan membawahi :
 - a. Seksi Penyehatan tempat-tempat Umum dan Perumahan;
 - b. Seksi Pengawasan Air dan Lingkungan;
 - c. Seksi Makanan dan Minuman;
 - d. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- (3) Masing-masing seksi dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyehatan Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum dan Perumahan dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kebersihan Tempat-tempat Umum (TTU) dan Perumahan;
 - b. Menyusun kebutuhan bahan dan peralatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyehatan TTU dan Perumahan;

- c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam kegiatan TTU dan Perumahan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka menetapkan kawasan kumuh;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi Pengawasan Air dan Lingkungan dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan bahan dalam kegiatan pembinaan pengawasan kualitas air dan lingkungan;
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pengumpulan data pengamatan kualitas air;
 - c. Melaksanakan hubungan teknis tentang penyehatan kualitas air pada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis tentang pembangunan sarana air bersih dan pengamanan limbah domestik;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pengawasan Air dan Lingkungan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyehatan Lingkungan.
- (3) Seksi Makanan dan Minuman dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan bimbingan, Pengawasan dan pengendalian kepada Perusahaan makanan dan Minuman, Rumah Makan dan Pusat Perbelanjaan;
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka pemberian izin dan sertifikasi kepada industri makanan, minuman, restoran dan Rumah Makan;
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis hygiene lingkungan industri makanan, minuman, restoran dan Rumah Makan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyehatan Lingkungan.

- (4) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Kesehatan dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan kriteria Pengembangan Prasarana Kesehatan;
 - b. Melaksanakan bimbingan, pengawasan Sarana dan Prasarana meliputi Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan Sarana Prasarana Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Perawatan;
 - d. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam penetapan pemberian izin sarana dan prasarana dalam upaya pelayanan kesehatan bagi pelayan Rumah Sakit Swasta;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Bagian Kelima

SUB DINAS KESEHATAN KELUARGA

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Kesehatan Keluarga, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan bahan dan peralatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesehatan Keluarga;
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Peningkatan Gizi, Pembinaan Remaja dan Lansia;
 - c. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Kesehatan Keluarga;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga, membawahi :
- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Seksi Gizi;
 - c. Seksi Keluarga Berencana;
 - d. Bina Remaja dan Lansia.

- (3) Masing-masing seksi dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga.

Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan, pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian program Kesehatan Ibu dan Anak pada tugas Puskesmas;
 - c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.
- (2) Seksi Gizi dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kebutuhan bahan dan peralatan untuk program peningkatan Gizi Masyarakat;
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring pelaksanaan kegiatan Program Gizi;
 - c. Menetapkan wilayah rawan gizi dan penyuluhan gizi masyarakat;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Dinas Kesehatan Keluarga.
- (3) Seksi Keluarga Berencana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka Program Keluarga Berencana;
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka upaya penurunan angka kelahiran;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap alat kontrasepsi dan hasil kegiatan Keluarga Berencana;
 - d. Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis tentang program Keluarga Berencana kepada Petugas Puskesmas;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga;
- (4) Seksi Bina Remaja dan Lansia dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan Kesehatan remaja dan lansia;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bina Remaja dan lansia kepada Petugas Puskesmas;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kesehatan remaja dan lansia;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga.

Bagian Keenam

SUB DINAS PEMBERDAYAAN TENAGA KESEHATAN DAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pemberdayaan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengembangan kesehatan dan Kesehatan Anak Sekolah kepada petugas Puskesmas;
 - c. Menyusun kebutuhan tenaga, peralatan dan sarana lain dalam melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Mendorong kemandirian masyarakat dalam upaya peran serta masyarakat meliputi JPKM dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - e. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam program peran serta masyarakat, program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Penyuluhan Kesehatan;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan tenaga kesehatan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Sub Dinas Pemberdayaan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat, membawahi :
- a. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - b. Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan;
 - c. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Seksi Kesehatan Anak Sekolah.
- (3) Masing-masing seksi dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Seksi Peran Serta Masyarakat dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), mempunyai tugas :
- a. Menyusun kebutuhan bahan dan peralatan dalam rangka pelaksanaan program peran serta masyarakat;
 - b. Melaksanakan kegiatan lintas sektoral dan lintas program dalam kegiatan program peran serta masyarakat;
 - c. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat.
- (2) Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan merencanakan peningkatan ketrampilan Petugas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Lainnya;
 - b. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan tentang pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan petugas kesehatan;
 - c. Melaksanakan kerjasama lintas sektoral dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan;

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan tenaga kesehatan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Tenaga Kesehatan dan masyarakat.
- (3) Seksi Penyuluhan Kesehatan masyarakat dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan penyuluhan kesehatan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan kesehatan;
 - c. Melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, khususnya tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan keterampilan bidang kesehatan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang hasil kesehatan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - e. Melaksanakan hubungan teknis pada petugas Puskesmas dalam rangka penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat.
- (4) Seksi kesehatan Anak Sekolah dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. Memberikan Bimbingan teknis kepada petugas kesehatan dan petugas dilingkungan sekolah dalam rangka Penyehatan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Kesehatan dan Masyarakat.

B A B V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam sejumlah kelompok sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang teknis operasional maupun administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

B A B VI

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugasnya;
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

B A B VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan diatur dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Jabatan Kepala Dinas tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Struktural lain.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal Yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Disahkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 4 Desember 2000

BUPATI BANYUWANGI

ttd

Ir. H. SAMSUL HADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2001 Seri D2 pada tanggal 20 Januari 2001 Nomor 3/D2


AN. BUPATI BANYUWANGI
Sekretaris Daerah

ttd

Drs. H. A. MASDUKI S, MM
Pembina
NIP. 010 086 067

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 19 Tahun 2000
Tanggal : 4 Desember 2000




BUPATI BANYUWANGI

ttd

Ir. H. SAMSUL HADI 250

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 19 Tahun 2000
Tanggal : 4 Desember 2000

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI

ttt

Ir. H. SAMSUL HADI